

ANALISIS KEBIJAKAN MUTASI ASN PASCA PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Ispandang¹, Mizlu Zaini², Irma Irayanti³, Kamaruddin⁴, Aris Nur Qadar Ar-Razak⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Jl. Sultan Qaimuddin No.17 Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

E-mail: irmairayanti@iainkendari.ac.id

Abstract: Mutations for the State Civil Apparatus are commonplace in an organization or government agency. However, the mutation policy that was carried out after the Pilkada in Muna Regency was considered a technical, administrative and political phenomenon. The aims of this study are (1) to identify the mechanism for post-election mutations in Muna Regency; (2) Identifying the legal implications of the ASN mutation policy after the Regional Head Election in the Muna Regency government based on Article 72 paragraph (2) of Law number 10 of 2016 (3) Identifying Fiqh Siyasa's views regarding the ASN Mutation Policy after the Regional Head Election in Regional Government Muna District. The results of this study indicate that (1) In practice, the mutations carried out after the Regional Head Election are based on the needs of employees in a State Civil Apparatus employee office, this is done for the distribution of State Civil Apparatus Employees evenly and fairly; (2) Implementation of mutations according to the law, mutations are carried out on functional officials while what is meant in Article 72 of Law number 10 of 2016 are structural officials and functional officials who get additional tasks; (3) Mutation policy in Fiqh Siyasa can be done and occurred during the time of the Prophet Muhammad until the Caliphate of Umar Bin Al-Khattab.

Keywords: Mutation, Employee, Fiqh Siyasa

Abstrak: Mutasi bagi Aparatur Sipil Negara adalah hal yang biasa terjadi dalam suatu organisasi atau Instansi Pemerintahan. Namun kebijakan mutasi yang dilakukan pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna dinilai sebagai fenomena teknis administratif dan politis. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mengidentifikasi mekanisme mutasi pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna; (2) Mengidentifikasi implikasi hukum kebijakan mutasi ASN pasca Pemilihan Kepala Daerah di pemerintahan Kabupaten Muna dengan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 (3) Mengidentifikasi pandangan Fiqh Siyasa mengenai Kebijakan Mutasi ASN pasca Pemilihan Kepala Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam pelaksanaannya mutasi yang dilakukan pasca Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan pada kebutuhan pegawai di suatu kantor pegawai Aparatur Sipil Negara, hal tersebut dilakukan untuk pendistribusian Pegawai Aparatur Sipil Negara secara merata dan adil; (2) Pelaksanaan mutasi sesuai undang-undang, mutasi dilakukan pada pejabat fungsional sedangkan yang dimaksud pada pasal 72 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yaitu pejabat struktural dan pejabat fungsional yang mendapatkan tugas tambahan; (3) Kebijakan Mutasi dalam Fiqh Siyasa boleh dilakukan dan terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW hingga ke khalifahan Umar Bin Al-khatab.

Kata kunci: Mutasi, Pegawai, Fiqh Siyasa

Pendahuluan

Pasca Pilkada tahun 2020 di pemerintah kabupaten (PEMKAB) Muna melalui Badan Kepegawaian Pengembangan sumber daya manusia (BKSDM) mulai melakukan mutasi besar-

besaran terhadap 222 tenaga pengajar yang berstatus ASN.¹ Hal ini bertentangan dengan tujuan reformasi terkait penyelenggaraan pemilukada

¹ Sudirman Behima, 'Mutasi Guru Di Muna Tuai Sorotan, Ini Kata Sukarman', *Pena Sultra*, 2021.

menuju kearah yang lebih demokratis.² Kebijakan Kepala Daerah terhadap pergantian pimpinan maupun staf di sebuah instansi tersebut sering kali dianggap sebagai hukuman atas indikasi keterlibatan pejabat tersebut terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.

Pergantian pejabat pada proses pemilihan Kepala Daerah disuatu instansi pemerintahan daerah menjadi tidak dibenarkan sebagaimana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 72 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan bahwa “Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari menteri”.³ Pasal tersebut menyebutkan bahwa Kepala Daerah tidak dibenarkan melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sebagai pasangan calon hingga berakhir masa jabatannya. Namun hal tersebut dibenarkan berdasarkan Undang-Undang tersebut hanya apabila pelaksanaan pergantian pejabat tersebut mendapatkan persetujuan dari menteri.

² Ade Kosasih, ‘Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah’, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.1 (2017), 38.

³ Sadrun Pinim, Husni Djalil, and Yanis Rinaldi, ‘Kewenangan Gubernur Aceh Dalam Penggantian Pejabat Eselon II Setelah Pemilihan Kepala Daerah’, *Syah Kuala Law Journal*, 2.1 (2018), 102–12.

Penetapan pasangan calon berdasarkan ketentuan pada lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yaitu tanggal 23 September 2020. Berdasarkan hal tersebut artinya mulai tanggal 23 September sampai akhir masa jabatannya Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian atau pemindahan jabatan di suatu instansi pemerintahan Daerah kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri. Namun fenomena yang terjadi Pasca Pilkada di Kabupaten Muna terjadi mutasi besar-besaran terhadap 222 orang guru.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis menganalisis terkait kebijakan mutasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Pasca Pilkada Tahun 2020 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah dengan pendekatan hukum normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doctrinal dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Mutasi di Kabupaten Muna

Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan konsep yang luas, yaitu terkait filosofi, kebijakan, prosedural, dan praktik yang digunakan untuk mengelola (manajemen) aparatur pemerintah, melalui masing-masing sebuah instansi yang membawahi pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut.

Pengaplikasian konsep dan sistem pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan proses penjarangan fundamental sebuah organisasi yang mempengaruhi dan melibatkan semua individu yang ada dalam organisasi secara terkontrol dan sistematis, termaksud sistem perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara, susunan pekerjaan, pelatihan, pengembangan hingga desain kepegawaian, kompensasi dan perlindungan pegawai, pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pensiunan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Demikian untuk mengendalikan dan mengatur secara prosedural hal tersebut, maka sistem Kepegawaian Negara harus di rencanakan terlebih dahulu, dikembangkan, dan kemudian di implementasikan oleh manajemen Puncak sebagai pengambil keputusan tinggi suatu organisasi.⁴

Pelaksanaan mutasi dapat di lakukan dengan tenggang waktu paling cepat yaitu 2 (dua) tahun dan paling lama yaitu 5 (lima) tahun, sebagaimana hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.⁵ Oleh karenanya itu maka Setiap prosedur harus dibakukan dalam rangka menjamin kepastian layanan, namun kekakuan terhadap prosedur sering kali justru melemahkan daya tangkap organisasi pemerintahan. Ini akan menghilangkan ketergantungan

⁴ Muh Kadarisman, Manajemen Aparatur Sipil Negara, Rajawali P (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

⁵ Pemerintah Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', 2014.

administrasi pada perilaku para administrator yang berubah-ubah, mencegah favoritisme dan meniadakan bias ada kepentingan pribadi pejabat. Namun dilain pihak prosedur bisa menjadi tujuan bukan sarana.⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas bertugas untuk menganalisis semua kebutuhan guru yang nantinya hasil analisa tersebut menjadi dasar untuk dinas menentukan sikap dalam menambahkan atau mengurangi guru. Dinas juga membantu untuk proses pendistribusian guru. Setiap regulasi yang di keluarkan baik itu asalnya dari undang-undang ataupun dari kebijakan pemerintah tentu akan memicu respons dari pihak yang berkepentingan terhadap aturan yang berlaku, sudah pasti ada yang setuju dan ada juga yang akan tidak setuju dengan keputusan tersebut. Perbincangan yang cukup menjadi sorotan di kalangan masyarakat dan terkhusus lagi pada pegawai Negeri Sipil beberapa bulan belakangan ini adalah mengenai praktik mutasi yang di lakukan Pasca Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di kabupaten Muna. Sehingga penulis akhirnya tertarik untuk mengetahui juga respons dari beberapa pegawai yang di Mutasi tersebut.

Kebijakan mutasi juga di atur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011,SPB/03/M.PAN- RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011,

⁶ Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers Cek 10, 2011).

Nomor 11 Tahun 2011. Sebagaimana tujuan dari Kebijakan tersebut adalah Untuk menjamin pemerataan guru antar satuan Pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, antar Kabupaten, antar Kota, dan antar Provinsi serta dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara Nasional dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

Kebijakan mutasi tersebut juga sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Carl Friederich⁷ yang menjelaskan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dalam suatu lingkungan yaitu Kabupaten Muna dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud yaitu untuk pendistribusian guru secara merata dan adil. Mutasi yang di lakukan pasca Pemilihan Kepala Daerah memang sulit untuk tidak di kaitkan dengan unsur politik. Oleh karenanya itu Pegawai ASN tidak di perbolehkan untuk menjadi bagian dari politik kecuali untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Umum dan tentu saja hal itu karena untuk menjamin netralitas ASN.⁸

⁷ Bambang Kurniawan, 'Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kota Tangerang', *Jurnal Mozaik*, IX.1 (2017), 1-9
<<http://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/774/143>>.

⁸ Leo Agustino, 'Dasar-Dasar Kebijakan Publik', *Bandung: Alfabeta*, 2008.

Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya berdasarkan pada sistem merit yaitu merupakan perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang di butuhkan oleh calon rekrutmen, pengangkatan dan jabatan yang dilakukan secara terbuka dan adil tanpa membedakan latar belakang politik, ras warna kulit agama, kesukuan, asal-usul, status pernikahan, gender, kondisi fisik ataupun umur. Namun manajemen keangkatan pejabat fungsional yaitu berdasarkan angka kredit atau berdasarkan pada penilaian atasan bukan melalui sistem merit. Sebagaimana Menurut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS dibagi menjadi jabatan Fungsional keahlian Dan jabatan Fungsional Keterampilan yang mana kenaikan Pangkatnya disyaratkan dengan angka Kredit (DUPAK).

1. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi Profesional dengan tugas yang di landasi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya yang berlandaskan disiplin ilmu yang bersangkutan dan berdasarkan pada sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu.
2. Jabatan fungsional keterampilan merupakan jabatan fungsional teknis atau jabatan profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta di landasi penguasaan pengetahuan teknis di suatu bidang ilmu pengetahuan atau

lebih berdasarkan sertifikasi yang di tentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pentingnya penilaian didalam satuan kerja pejabat fungsional yang dilakukan oleh atasan/pimpinan dalam sebuah organisasi yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga yang berhak untuk menilai kinerja pegawainya. Tujuannya untuk terjaminnyaobjektivitaspembinaan pegawai ASN baik itu berdasarkan pada sistem prestasi ataupun sistem karier.

Implikasi Hukum Mutasi Aparatur Sipil Negara Pasca Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Mutasi merupakan perubahan posisi/jabatan dan/ atau lokasi kerja dalam suatu organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Menurut Griffin, mutasi adalah memindahkan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya secara sistematis.⁹

Kebijakan mutasi merupakan sesuatu yang normatif sehingga dapat diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan. Secara umum kebijakan mutasi juga merupakan sarana untuk penyegaran dalam suatu organisasi agar pegawai yang bersangkutan tidak merasakan kejenuhan, sehingga dapat menurunkanproduktivitas seorang. Menurut penulis mutasi yang dilakukan

setelah Pemilihan Kepala Daerah menjadi terlarang sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota ataupun wakil Walikota dilarang melakukan Pergantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Calon sampai dengan akhir masa Jabatan Kecuali Mendapat persetujuan dari Menteri”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa pergantian pejabat tidak dapat dilakukan dengan maksimal waktu yang telah ditentukan yaitu 6 (enam) bulan sebelum masa penetapan calon hingga berakhir masa jabatan namun ketentuan tersebut dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Menteri. Berdasarkan ketentuan pada lampiran PKPU Nomor 5 tahun 2020 penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 23 September sehingga dapat di simpulkan bulan 6 (enam) bulan terhitung sebelum tanggal 23 September hingga akhir masa jabatan tidak dapat dilakukan mutasi terkecuali ada persetujuan dari menteri. Sedangkan ketentuan waktu akhir masa jabatan Bupati Muna berakhir pada tanggal 2 September seiring dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.74-4027 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang perubahan ke empat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-265 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Kevin Janis Matrutty and Femmy .M.G. Tulus Burhanuddin Kiyai, ‘Pengaruh Mutasi Terhadap Semangat Kerja Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tenggara Barat’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2021), 1689–99.

Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pergantian pejabat yang dilarang menurut pasal 71 ayat 2 (dua) pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/ 487/ SJ terdiri dari:

1. Pejabat Struktural yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.
2. Pejabat fungsional yang diberi tambahan memimpin satuan/ unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/ 487/ SJ tersebut menunjukkan bahwa larangan mutasi yang di maksud pada Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Yang mendapatkan tambahan tugas untuk memimpin satuan unit kerja.

Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Mutasi ASN di Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna

Mutasi merupakan perubahan posisi/ jabatan dan/ atau lokasi kerja dalam suatu organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Fiqh siyasah merupakan pemahaman terkait urusan umat dan negara untuk mewujudkan

kemaslahatan umat.¹⁰ Secara eksplisit dalam ajaran fiqhsiyah memang tidak mengatur tentang bagaimana tata cara dilaksanakannya mutasi dan kriteria untuk memenuhi agar seseorang dapat di mutasi atau di pindah tugaskan, tetapi memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menentukan mekanisme terbaik yang mengedepankan kemaslahatan umat dan terhindar dari kemudharatan.

Sejarah Islam mencatat keberhasilan para khilafah dalam mengelola administrasi pemerintahan, politik, ekonomi dan kreasi dalam bidang militer. Dimasa Rasulullah SAW mulai tumbuh administrasi, dan dimasa Khalifah Umar Bin Khatab r.a mulai di perlihatkan gambaran sistematika administrasi dengan jelas.¹¹

Hubungannya dengan hal tersebut dijelaskan Al-Baqarah ayat 247, sebagai berikut:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ
وَلَمْ يَأْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَيْكُمْ وَرِادَةٌ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu dari padanya, dan

¹⁰ Henderi Kusmidi, ‘Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah’, *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6.2 (2021), 156–70
<<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ali-marrah/article/view/4901>>.

¹¹ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, Jilid VIII, 2011).

dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi) menjawab, “Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.”

Umar bin Khatab pernah mengangkat Amr bin Ash sebagai gubernur di wilayah Mesirsa’ad bin Abi Waqqsh sebagai gubernur di wilayah Iraq. Umar mengangkat Abu Hurairah sebagai Gubernur di wilayah Bahrain, Ammar bin Yassir sebagai gubernur di wilayah Kuffah yang pernah dipecat dan digantikan Abu Musa Al-Asy’ari, dan tidak lama berselang atau setahun kemudian anaknya Abu Musa Al-Asy’ari melakukan Nepotisme yaitu dengan memberlakukan pedagang makanan hewan ternak yang menimbulkan kemarahan atau masyarakat di daerah itu merasakan ketidakadilan.¹² Karena hal tersebut maka Umar langsung memecatnya dan menggantikannya dengan Al-Mughribah bin Syu’bah yang sebelumnya Al-Mughribah pernah di berhentikan oleh Umar dari jabatannya sebagai Gubernur di Basrah.

Keberhasilan khalifah Umar bin al-khatab dalam membentuk sistem pemerintahan dan mengatur administrasi daerah.¹³ Di kuffah Umar

mengangkat Salman bin Rabbi’ahal-Bahili yang dibantu oleh beberapa kufah. Di Bashrahumar mengangkat Juz bin Muawiyah dan dibantu beberapa pegawai lainnya yang masing-masing memilikitanggung jawab dalam mengelola keuangan di suatu Daerah. Selain itu ada juga dikanal sebagai Asyir (pegawai bea cukai), petugas penarik pajak yang ada di masing-masing daerah, pegawai yang bekerja di baitul mal, pegawai yang memeriksa sirkulasi harta zakat yang bertugas mengawasi setiap orang dan menghitung semua harta untuk ditetapkan zakatnya dan mengawasi pengiriman dan penggunaan zakat oleh Negara) pegawai yang bertugas di bidang ini adalah Muhammad bin Maslamah.¹⁴

Sebelum Umar mengangkat dan menurunkan jabatan pegawai di masa kepemimpinannya hal tersebut juga pernah di lakukan pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengangkat Muadz bin jabal sebagai gubernur yaman, Rasul juga sudah melantik pejabat di beberapa Daerah. Tujuannya agar wali yang di utus di suatu daerah dapat menunjukkan tugas itu dan dapat melaksanakan dan menegakkan hukum, mengukuhkan Undang-undang dan mempersiapkan rancangan aturan khusus yang berkaitan dengan peradilan selain itu wali yang di tunjuk oleh Rasulullah juga bertugas untuk

¹² Yuana Tri Utomo, ‘Peran Umar Bin Khattab Dalam Manajemen Konflik’, *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 16.1 (2017), 95–109 <<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/28>>.

¹³ Melia Frastuti, ‘Reformasi Sistem Administrasi Pemerintahan, Penakhlukkan Di Darat Dan Dilautan Pada Era Bani Umayyah’, *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6.2

(2020), 119–27 <<https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.227>>.

¹⁴ Musyifa Sunanto, *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam* (Jakarta: Kencana Cet III, 2007).

mengurus zakat yaitu sebagai amil di wilayahnya masing-masing.¹⁵

Penelitian ini menemukan bahwa mutasi yang di lakukan pasca Pilkada di kabupaten Muna merupakan Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan sebagai jabatan fungsional tidak sebagai jabatan struktural sebagai mana yang dimaksud ada pasal 72 pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dalam pelaksanaan mutasi tersebut dilakukan berdasarkan usulan Instansi yang mengusulkan kepada instansi BKPSDM sebagai manajemen Aparatur Sipil Negara di tingkat daerah. Berdasarkan usulan Instansi pemerintahan itulah kemudian menjadi dasar BKPSDM melaksanakan mutasi. Dimana dalam QS. An-nisa ayat 58 mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat.”

Dalam ayat tersebut diatas menegaskan kepada yang mempunyai kekuasaan supaya berbuat adil dalam

¹⁵ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret &Praktek Baitul Mal Aceh)* (Banda Aceh: Ar-RaniryPressbekerja sama dengan AK Group Yogyakarta, 2008).

mengemban amanah dan menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam proses mutasi yang berwenang dalam hal ini adalah BKPSDM harus menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat agar terciptanya kemaslahatan bersama.

Secara umum dalam pandangan Islam mutasi dapat dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan tupoksi dan keahlian seseorang yang di mutasi dan yang lebih penting lagi adalah mengerti dengan jabatan dan tugas yang harus dilakukan. selain itu dinamika atau perputaran dalam bekerja menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja relatif lebih berubah-ubah kualifikasinya sehingga setiap kali harus dilakukan penyesuaian.

Dalam pandangan fiqh siyasah atau dalam hukum Islam secara umum tidak mengatur tentang bagaimana pelaksanaan mutasi namun sehubungan dengan pelaksanaan mutasi dapat kita temukan pada sejarah Islam kita dapat mencermati bahwa pergantian jabatan sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah hingga zaman khalifa Umar bin Al-khatab.

Kesimpulan

Pelaksanaan mutasi yang di lakukan pasca PILKADA di Kabupaten Muna didasarkan pada kebutuhan sekolah, konsepnya adalah jika terdapat kelebihan pegawai yang menduduki sebuah kantor maka itu sebagian akan di mutasi di tempat yang masih kekurangan tenaga pegawai Aparatur Sipil Negara. Tujuannya dari hal tersebut adalah untuk pendistribusian pegawai Secara Merata

dan adil. Mutasi yang dilakukan pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Muna merupakan Pejabat fungsional yang sifatnya teknis yang tidak mempunyai tugas tambahan seperti yang dimaksud pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara bahwasanya dalam pandangan fiqh Siyasah atau dalam hukum Islam boleh dilakukan.

Mutasi dilakukan hendaknya melalui pengawasan langsung oleh BKD terhadap mekanisme pelaksanaan mutasi di dinas dalam artian semuanya di percayakan seluruhnya kepada dinas dimana pegawai Aparatur Sipil Negara itu bertugas.

Selain itu hendaknya Pemerintah Daerah membuat regulasi tentang pengelolaan atau pembinaan Aparatur Sipil Negara untuk dilakukan kajian secara sempurna bahwasanya pegawai Negeri yang berkarir secara Teknis harus terpisah dengan Bupati yang berkarir secara Politik. regulasi saat ini yang melarang Kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi sebelum penetapan calon dan sampai berakhir masa jabatannya yang artinya regulasi ini hanya melarang Kepala Daerah pada waktu tertentu saja tidak melarang pemerintah daerah untuk melakukan mutasi setelah waktu yang di tentukan. sehingga Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tidak langsung akan terjun dalam dunia politik atau dalam artian pegawai aparatur Sipil Negara dalam keadaan tidak disadari harus bisa memadukan antara teknis yang menjadi kewajiban pegawai secara administratif dan isu-isu

politik yang akan berdampak langsung pada Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pustaka Acuan

- Agustino, Leo, 'Dasar-Dasar Kebijakan Publik', Bandung: Alfabeta, 2008
- Armiadi, Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret &Praktek Baitul Mal Aceh) (Banda Aceh: Ar-RaniryPressbekerja sama dengan AK Group Yogyakarta, 2008)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, Jilid VIII, 2011)
- Behima, Sudirman, 'Mutasi Guru Di Muna Tuai Sorotan, Ini Kata Sukarman', *Pena Sultra*, 2021
- Indonesia, Pemerintah Negara Republik, 'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', 2014
- Kadarisman, muh, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Rajawali P (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Kosasih, Ade, 'Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.1 (2017), 38
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers Cek 10, 2011)
- Kurniawan, Bambang, 'Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kota Tangerang', *Jurnal Mozaik*, IX.1 (2017),1-9
<<http://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/774/143>>
- Kusmidi, Henderi, 'Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan*

Politik Islam, 6.2 (2021), 156–70
<<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4901>>

Matrutty, Kevin Janis, and Femmy .M.G. Tulusan Burhanuddin Kiyai, 'Pengaruh Mutasi Terhadap Semangat Kerja Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tenggara Barat', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2021), 1689–99

Melia Frastuti, 'Reformasi Sistem Administrasi Pemerintahan, Penakhlukkan Di Darat Dan Dilautan Pada Era Bani Umayyah', *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6.2 (2020), 119–27
<<https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.227>>

Pinim, Sadrun, Husni Djalil, and Yanis Rinaldi, 'Kewenangan Gubernur Aceh Dalam Penggantian Pejabat Eselon II Setelah Pemilihan Kepala Daerah', *Syiah Kuala Law Journal*, 2.1 (2018), 102–12

Sunanto, Musyifa, *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam* (Jakarta: Kencana Cet III, 2007)

Utomo, Yuana Tri, 'Peran Umar Bin Khattab Dalam Manajemen Konflik', *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 16.1 (2017), 95–109
<<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/view/28>>